

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan penyebab yang paling sering muncul dalam perselisihan hubungan industrial. Mengenai perselisihan hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ini, memberikan kedudukan yang jelas mengenai sengketa yang timbul dalam hubungan industrial. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan industrial menurut UU No. 4 Tahun 2004 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui jalur di luar pengadilan (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) dan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat diadakannya suatu perjanjian tersebut. Terhadap sengketa perjanjian kerja laut antara awak kapal dengan perusahaan pelayaran tidak sama dengan sengketa perjanjian pada umumnya yang diatur di dalam BAB Ketujuh A KUH Perdata, dikarenakan perjanjian kerja laut bersifat khusus (*Lex Specialis*), maka berlakulah azas "*lex specialis derogate legi generali*". Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak antara PT. Onasis Indonesia dan PT. Royal Asia Maritim dengan Marjan Lantang, Wandu, Taufik Tri Nugroho, Zaka Wahyu Trianto dan Muhammad Yusuf dengan alasan pekerjaan telah selesai dan tanpa memberi hak-hak normatif kepada para awak kapal akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sifat perjanjian kerja laut tersebut adalah *Lex Specialis* terhadap undang-undang perburuhan yang berlaku pada umumnya, maka jika terjadi perselisihan hubungan kerja antara awak kapal dengan pengusaha pelayaran, upaya pertama kali yang harus dilakukan adalah perundingan antara pengusaha dan pekerja/awak kapal. Apabila perundingan secara bipartit gagal dalam mencapai sebuah kesepakatan bersama, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat menyampaikan gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, dimana perusahaan tersebut berdomisili.